

# ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI ORGANISASI PARTAI HANURA KOTA GORONTALO DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF 2014

**Andi Yusuf Katili**

*Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Taruna Gorontalo*

[yusuf2801@gmail.com](mailto:yusuf2801@gmail.com)

**ABSTRACT:** This study aims to analyze the Political Participation of Women in the Hanura Party Organization of Gorontalo City in the Election of 2014 Legislative Members. The method of research is descriptive with a qualitative approach. While techniques for collecting data used in this study are observation, interview and documentation, and technique of analyzing data used interactive model analysis. Based on the results of the research, it can be concluded that: (1) the political participation of women in the Hanura Party organization of Gorontalo City in the election of 2014 legislative members, is still considered low; (2) The low political participation of women can be seen from the results of legislative members elections, which only get one seat from five candidates submitted; (3) And out of twenty three cadres of women from the Hanura Party who have the right to be elected, only five people have advanced in the nomination or 19% of the total number of cadres who have not fulfilled the 30% quota; (4) The low political participation of women can also be seen from their involvement as functionaries of Hanura party administrators, especially at the branch level, only ranging from 19% to 28%; and (5) The low political participation of women as members or cadres can also be seen from their involvement in providing support in the form of contributions of energy, thought and material. Based on the conclusions above, it is suggested to the Hanura Party of Gorontalo City to increase the political participation of women in carrying out various coaching as follows: (1) It is necessary to increase the participation of women through intensive coaching with more attention to social, economic and political conditions; (2) It is necessary to increase participation through intensive socialization of the Law which provides more room for women in politics; (3) Regional regulations need to be formulated which enable active involvement of women in all fields and sectors; (4) it is necessary to motivate women by providing equal opportunities for men in various sectors; and (5) Political learning is needed for women so that they can understand the growing political conditions.

**Keywords: Participation, Politics of Women, Hanura Party Organization.**

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Partisipasi Politik Perempuan Di Organisasi Partai Hanura Kota Gorontalo Dalam Pemilihan Anggota Legislatif 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik analisis data yang digunakan adalah *interactive model analysis*. Permasalahan yang perlu diungkapkan dan dianalisis dalam penelitian terhadap partisipasi politik perempuan adalah: Bagaimana partisipasi politik perempuan di Organisasi Partai Hanura Kota Gorontalo dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat

## Analisis Partisipasi Politik Perempuan di Organisasi Partai Hanura Kota Gorontalo dalam Pemilihan Anggota Legislatif 2014

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Partisipasi politik perempuan di organisasi Partai Hanura Kota Gorontalo dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2014 telah memenuhi syarat 30% dalam usulan setiap daerah pemilihan; (2) Jumlah kader perempuan 24 (dua puluh empat) orang, tetapi hanya 9 (sembilan) orang yang bersedia mencalonkan diri; (3) Hasil pemilihan anggota legislatif 2014, Partai Hanura Kota Gorontalo hanya memperoleh 1 (satu) kursi dari 9 (sembilan) calon yang diajukan; (4) Keterlibatan kader perempuan sebagai fungsionaris Partai Hanura, terutama di tingkat cabang sangat rendah disebabkan pengetahuan yang terbatas. Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka disarankan kepada Partai Hanura Kota Gorontalo dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan agar melakukan berbagai pembinaan sebagai berikut: (1) Perlu meningkatkan partisipasi perempuan melalui pembinaan secara intensif dengan lebih banyak memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan politik; (2) Perlu meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui sosialisasi secara intensif tentang undang-undang yang memberikan ruang yang lebih luas kepada kaum perempuan dalam berpolitik; (3) Perlu memotivasi para kader perempuan agar meyakini bahwa peluang politik mereka sama dengan kaum laki-laki; dan (4) Perlu pembelajaran politik bagi kaum perempuan agar bisa memahami kondisi politik yang terus berkembang.

**Kata Kunci: Partisipasi, Politik Perempuan, Organisasi Partai Hanura.**

### PENDAHULUAN

Perempuan sebagai makhluk Tuhan tidak memiliki perbedaan dalam beribadah dengan laki-laki, tetapi dalam kehidupan nyata perbedaan perempuan dan laki-laki sangat dibedakan terutama dalam menyalurkan aspirasi mereka kepada lembaga-lembaga formal dan nonformal. Namun seiring dengan perkembangan dunia dimana semakin tergerus perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka hak-hak perempuan pun mulai diakui keberadaannya. Dalam bidang politik sosok perempuan mulai diakomodasi untuk disertakan sesuai dengan kehendak undang-undang mengenai hak-hak perempuan dalam ranah politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih.

Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 27 dijelaskan bahwa negara menjamin kedudukan yang sama di muka hukum dan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Selanjutnya pada pasal 28 dinyatakan bahwa negara menjamin kebebasan berserikat, berkumpul serta mengemukakan pikiran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian pada pasal 29 dijelaskan bahwa negara menjamin kebebasan beragama, sedangkan pada pasal 31 dicantumkan bahwa negara menjamin warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai hak-hak setiap warga negara yang secara lebih mendetil dijabarkan dalam amandemen UUD 1945. Adapun turunan dari UUD 1945 tentang HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khusus tentang hak politik perempuan yang dijelaskan pada pasal 46 bahwa dalam sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jika Indonesia sejak 1945 mengakui hak-hak asasi manusia, maka organisasi dunia melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) baru mengakui hak-hak perempuan dalam suatu sidang pada 1979 dengan mensahkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), dimana konvensi ini menegaskan

mengenai tindakan-tindakan apa yang termasuk diskriminasi terhadap perempuan. Berdasarkan hasil konvensi tersebut Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang menyebabkan jumlah perempuan yang duduk dalam posisi penting khususnya dalam perpolitikan baik tingkat nasional maupun daerah serta bidang-bidang lain terus mengalami peningkatan walaupun masih dapat dihitung dengan jari yaitu sekitar 15% bahkan pada pemilihan umum (Pemilu) 1999 turun menjadi 9%. Dan pada saat diberlakukan sistem pemilu distrik pada 2004 muncul berbagai kekhawatiran di kalangan pemerhati gender bahwa perempuan makin terpinggirkan.

Namun oleh kesadaran yang kuat dan tinggi dari kaum perempuan itu sendiri yang mendorong untuk memberlakukan aturan kuota 30% bagi mereka sebagai calon anggota legislatif untuk posisi DPR, DPRD yang berlaku efektif pada 2003 dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi undang-undang tersebut baru diberlakukan secara penuh pada Pemilu 2004, dengan suatu sikap keraguan yang tinggi dari kaum laki-laki karena dianggap masih sulit menemukan kadindat calon anggota legislatif perempuan yang memiliki “kualitas”, sehingga lebih banyak kaum perempuan dalam pencalonan ditempatkan pada nomor-nomor “buncit” alias nomor sepatu.

Oleh karena itu, perempuan sebagai manusia yang setara dengan kaum laki-laki perlu mengaktualisasikan dirinya dengan berpartisipasi aktif dalam lembaga-lembaga politik baik dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun dalam kehidupan publik pada umumnya. Hal ini harus diperjuangkan sendiri oleh kaum perempuan dan menempatkan diri mereka dalam lembaga politik agar dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, karena kebijakan dan program yang disusun oleh lembaga-lembaga tersebut akan berlaku juga bagi kaum perempuan. Karena semua kebijakan publik yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh lembaga politik pada akhirnya akan menjangkau semua aspek kehidupan warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, sesuai dengan data statistik bahwa jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia, dimana mereka mempunyai hak untuk didengar suaranya dan mendapatkan manfaat dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Dengan bergulirnya era reformasi di bidang pemerintahan yang ditandai terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka dimana dahulu kekuasaan lebih terpusat atau tersentralisasi kemudian mengalami perubahan menjadi desentralisasi atau pelimpahan ke tingkat daerah kabupaten/kota. Pelimpahan kekuasaan yang ada di daerah tersebut diharapkan dapat memberikan peluang yang lebih besar terhadap gerak langkah kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam agenda-agenda politik lokal. Namun demikian, walaupun perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, partisipasi perempuan dalam kegiatan politik serta kesempatan dan kemampuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan menunjukkan peningkatan yang sangat lamban dan tertatih-tatih. Padahal dalam undang-undang pemilu telah lebih tegas menempatkan posisi perempuan pada nomor bersilangan dengan laki-laki dalam pencalonan anggota legislatif tetapi ketertarikan perempuan masih belum mewakili keterwakilan mereka di parlemen yaitu masih di bawah 30%.

Secara menyeluruh partisipasi politik perempuan secara prinsip dan tekstual sudah dinyatakan dan dijamin oleh berbagai peraturan yang berlaku, baik di tingkat internasional, nasional, maupun lokal, demikian pula baik secara eksplisit maupun implisit. Cita-cita untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender terus digulirkan dan diperjuangkan oleh kaum perempuan dalam setiap aspek kehidupan, terutama kehidupan berpolitik, karena dalam aspek ini perempuan masih kurang mendapatkan tempat yang signifikan dan diharapkan melalui jalur politik, perempuan dapat berbuat

## Analisis Partisipasi Politik Perempuan di Organisasi Partai Hanura Kota Gorontalo dalam Pemilihan Anggota Legislatif 2014

lebih banyak lagi dengan berpartisipasi dan membuat serta menentukan arah produk kebijakan yang selama ini masih dirasakan bias gender oleh semua pihak.

Namun hingga saat ini jati diri kaum perempuan masih menjadi wacana serius untuk didiskusikan oleh berbagai pihak, selain karena terus mengalami perkembangan, juga banyak permasalahan perempuan tidak pernah selesai oleh dan dari suatu masa atau zaman. Kehadiran kaum perempuan lebih nampak pada wacana rendahnya sumber daya mereka, seperti masalah kekerasan pada perempuan yang marak terjadi, baik di ranah publik maupun di sektor-sektor lainnya, dan diskriminasi terus terjadi karena ketidaksiapan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk menyelesaikannya harus ada perhatian khusus dari semua pihak dan butuh perhatian serta perjuangan serius oleh semua *stakeholder* yang ada, dan yang lebih utama adalah dari kelompok perempuan itu sendiri.

Rendahnya keterlibatan kaum perempuan secara umum, terutama dalam partisipasi politik perempuan terjadi juga di Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) di Kota Gorontalo, dimana dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2014 lalu keikutsertaan kaum perempuan dalam pencalonan sangat kecil jumlahnya, dimana kader perempuan Partai Hanura yang mencalonkan diri tidak lebih dari 4 (empat) orang yakni masing-masing 1 (satu) calon pada setiap Daerah Pemilihan (Dapil), dimana salah satu dapil tidak mengutus kader perempuannya. Padahal dapil untuk Kota Gorontalo berjumlah 5, tetapi yang memanfaatkan pencalonan bagi kaum perempuan hanya 4 dapil. Namun, oleh karena kalah bersaing dengan calon-calon partai lainnya, maka pada pemilihan anggota legislatif 2014 tersebut, kader perempuan dari Partai Hanura di Kota Gorontalo hanya mampu merebut atau memperoleh 1 (satu) kursi saja.

Kondisi seperti ini sangatlah memprihatinkan, mengingat keterwakilan kaum perempuan di lembaga legislatif dalam memperjuangkan hak-hak mereka tidak mencukupi dalam pengambilan suara. Padahal potensi perempuan dalam pemilihan anggota legislatif di Kota Gorontalo telah mencapai 68,29% dari jumlah penduduk yang berhak dipilih dan memilih. Dari jumlah tersebut, seharusnya terdapat 30% anggota legislatif perempuan yang duduk di lembaga legislatif dari 25 anggota yang ada di parlemen. Meskipun secara yuridis perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki, tetapi pada kenyataannya masih belum mencapai sebagaimana diharapkan oleh undang-undang yang berlaku karena sikap dari kaum perempuan itu sendiri.

### **Permasalahan**

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka yang perlu diungkapkan dalam analisis penelitian terhadap partisipasi politik perempuan adalah:

- a. Bagaimana partisipasi politik perempuan di Organisasi Partai Hanura Kota Gorontalo dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2014?
- b. Bagaimanakah peran Organisasi Partai Hanura Kota Gorontalo dalam mengikutsertakan perempuan dalam politik?
- c. Faktor apa yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### ***Tujuan Penelitian***

Dalam penelitian ini, tujuan yang dicapai adalah untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Politik Perempuan Di Organisasi Partai Hanura Kota Gorontalo Dalam Pemilihan Anggota Legislatif 2014?

### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan tentang Partisipasi Politik Perempuan secara umum, dan khususnya di Organisasi Partai Hanura Kota Gorontalo Dalam Pemilihan Anggota Legislatif 2014.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan. Selain itu, dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang berminat untuk menggali lebih dalam mengenai partisipasi politik perempuan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu sejumlah orang yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan penjelasan mengenai Partisipasi Politik Perempuan di Organisasi Partai Politik Hanura Kota Gorontalo. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari berbagai catatan yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, sumber data diperoleh secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2014:216). Dimana teknik *purposive* dipergunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui tahap penyeleksian dan pemilihan informan yang benar-benar terlibat dalam permasalahan, juga mengetahui dengan jelas dan mendalam informasi yang diperlukan serta dapat dipercaya untuk dijadikan sebagai sumber data. Sedangkan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik interaktif. Menurut Patton dalam Moleong (2005:103) bahwa “analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:246) bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, display, conclusion drawing /verification. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi agar terpenuhi hasil penelitian ini.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu: (1) Proses wawancara dan pengambilan catatan atau dokumen terkait dalam penelitian ini; (2) Pelaksanaan kegiatan FGD yang dihadiri oleh 8 narasumber yang dinilai kompeten dalam memberikan informasi mengenai partisipasi perempuan dalam partai politik dan keterwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Gorontalo.

Adapun hasil penelitian dapat dilihat pada pemaparan sebagai berikut:

1. Peran perempuan dalam suatu organisasi partai politik khususnya Partai Hanura Kota Gorontalo sebagai kader partai.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan proses kegiatan pada Forum Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan, maka diperoleh penjelasan bahwa peran para perempuan dalam organisasi lebih bersikap pasif dan menerima hasil keputusan yang diambil dari suara terbanyak. Sebab yang lebih banyak mendominasi dalam suatu pembahasan dalam rapat-rapat adalah para kaum laki-laki, sehingga para perempuan menahan diri untuk mengemukakan pendapat, ide dan gagasan mereka.

## Analisis Partisipasi Politik Perempuan di Organisasi Partai Hanura Kota Gorontalo dalam Pemilihan Anggota Legislatif 2014

2. Peran para pemimpin organisasi partai khususnya Partai Hanura dalam mengikutsertakan para kader perempuan dalam mengambil keputusan sebagai bakal calon anggota legislatif sesuai dengan ketentuan 30% keterwakilan mereka di parlemen.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan proses kegiatan pada Forum Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan, maka diperoleh penjelasan bahwa sesungguhnya para pemimpin partai telah memberikan ruang yang cukup bagi para kader perempuan, tetapi kesempatan tersebut lebih sering tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, disebabkan rasa sungkan mereka dalam menyampaikan ide, gagasan dan pendapat.

3. Faktor pendukung dan penghambat para kader perempuan terpilih sebagai anggota legislatif.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan proses kegiatan pada Forum Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan, bahwa faktor penghambat utama kader perempuan dalam politik adalah ketidaksiapan mereka dalam memahami berbagai peraturan yang berkaitan dengan peluang politik perempuan yang diberikan oleh Negara melalui peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPD Partai Hanura, Sekretariat DPC Partai Hanura dan di DPAC Kecamatan se-Kota Gorontalo, yaitu Kota Utara, Kota Barat, Kota Tengah, Kota Selatan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Partisipasi politik perempuan di organisasi Partai Hanura Kota Gorontalo dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2014 telah memenuhi syarat 30% dalam usulan setiap daerah pemilihan; (2) Jumlah kader perempuan 24 (dua puluh empat) orang, tetapi hanya 9 (sembilan) orang yang bersedia mencalonkan diri; (3) Hasil pemilihan anggota legislatif 2014, Partai Hanura Kota Gorontalo hanya memperoleh 1 (satu) kursi dari 9 (sembilan) calon yang diajukan; (4) Keterlibatan kader perempuan sebagai fungsionaris Partai Hanura, terutama di tingkat cabang sangat rendah disebabkan pengetahuan yang terbatas.

### **SARAN**

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka disarankan kepada Partai Hanura Kota Gorontalo dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan agar melakukan berbagai pembinaan sebagai berikut: (1) Perlu meningkatkan partisipasi perempuan melalui pembinaan secara intensif dengan lebih banyak memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan politik; (2) Perlu meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui sosialisasi secara intensif tentang undang-undang yang memberikan ruang yang lebih luas kepada kaum perempuan dalam berpolitik; (3) Perlu memotivasi para kader perempuan agar meyakini bahwa peluang politik mereka sama dengan kaum laki-laki; dan (4) Perlu pembelajaran politik bagi kaum perempuan agar bisa memahami kondisi politik yang terus berkembang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Badudu, Jusuf dan Sutan Mohammad Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Budiardjo, Miriam (ed). 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 2016. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Echols, John M., dan Shadily, Hassan. 2003. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Heywood, Andrew. 2014. *Politik*. Edisi ke-4. Cetakan Pertama. Alih bahasa: Achmad Lintang Lazmardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel P. 1983. *Tertib Politik Di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Buku kedua. Jakarta: Rajawali.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan kedua. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ranjabar, Jacobus. 2016. *Pengantar Ilmu Politik, Dari Ilmu Politik Sampai Politik Di Era Globalisasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

**Peraturan dan Perundang-Undangan:**

- Al-Qur'an Surah Al-Hujuraat ayat 13.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Pemilu Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD.